



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Kewajiban Sertifikasi Halal**

Pemohon	: Dekanter Sundah Jody dan Hans Adrian Lukman
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 33/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 17 Juli 2025

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penganut agama Kristen dalam menjalankan kehidupan dan usahanya sehari-hari telah dirugikan dengan berlakunya frasa “wajib” yang tertuang dalam UU 33/2014 yang secara implisit sepenuhnya tunduk sesuai syariat Islam. Adanya penerapan UU 33/2014 yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal tidak sejalan dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh para Pemohon yang memiliki pengertian tentang halal dan haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian UU 33/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Para Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan norma pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam

hal ini, para Pemohon lebih banyak menguraikan sejarah dan kesepakatan yang dilakukan oleh Pendiri Negara dalam BPUPK, PPKI dan pembahasan mengenai Piagam Jakarta, yang tidak berkorelasi langsung dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena tidak ada uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat memahami persoalan konstitusionalitas norma terhadap norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum para Pemohon, para Pemohon telah memohon kepada Mahkamah berupa rumusan petitum dengan kata “batal”. Mahkamah menilai rumusan petitum yang demikian selain bukan merupakan bentuk petitum yang lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian alasan permohonan tidak jelas dan rumusan petitum yang tidak sesuai, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.